

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - TATACARA PEMBAYARAN - KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.02/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1772)

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mengatur kembali pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari dividen, surplus Bank Indonesia bagian pemerintah, surplus Lembaga Penjamin Simpanan bagian pemerintah, bagian laba pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UUNo.20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.43 , TLN No.3687); UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.23 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.66, TLN No.3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.7, TLN No.4962); UU No.19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297); UU No.24 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.96, TLN No.4420) sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.8, TLN No.4963); UU No.40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756); UU No.2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.2, TLN No.4957); PP No.29 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.58, TLN No.4995).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri atas Dividen, Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, Surplus LPS Bagian Pemerintah, Bagian Laba Pemerintah pada LPEI, dan PNBP yang Berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada LPEI. Besaran PNBP yang berasal dari Perum, Persero, dan Perseroan Terbatas Lainnya berupa Dividen ditetapkan berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk Perum dan/atau RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas Lainnya. Besaran PNBP yang berasal dari Bank Indonesia berupa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia. Besaran PNBP yang berasal dari LPS berupa Surplus LPS Bagian Pemerintah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan. Besaran PNBP yang berasal dari LPEI berupa Bagian Laba Pemerintah pada LPEI dan PNBP yang Berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada LPEI ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan. Wajib bayar membayar PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terutang paling lambat pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi keuangan negara, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dapat meninjau penetapan penjadwalan pembayaran PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terutang setelah berkoordinasi dengan Wajib Bayar. Dalam hal Wajib Bayar ditetapkan untuk menyetor Kewajiban Interim pada tahun anggaran berjalan, dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember tahun anggaran berjalan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Permenkeu No.05/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.8), Permenkeu No.6/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017

- Lampiran Hal.18-22